



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
HELANLANGOWUYO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA HELANLANGOWUYO
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR - NTT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadit Allah Yang Maha Kuasa dan leluhur lewot tanah karena atas berkat dan penyertaanNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Helanlangowuyo Tahun Anggaran 2024 ini dengan baik.

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan amanat dari Undang - undang dan peraturan Manteri dalam Negreri No 46 Tahun 2016 dan juga merupakan tanggung jawab moril dari Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di tingkat Desa.

Dalam melaksanakan penyusunan Dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa ini kami menemukan banyak kendala terutama laporan dari para pelaksana kegiatan yang sering terlambat. Untuk itu dalam penyajiannya masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kerja sama yang baik dari semua pihak untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi menyukseskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini.

Dan juga sebagai manusia yang rapuh kami juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini untuk itu kami mohon usul saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pihak yang berkompeten demi kesempurnaan pada laporan yang akan datang.

Penyusun

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I PENDAHULUAN

a. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah (Pusat) dengan memberlakukan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa.

Namun, setidaknya dengan mulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah (Pusat) berusaha mengembalikan kewenangan kepada simbol-simbol asal-usul Desa. Antara lain, hal ini ditandai dari penyerahan kembali kewenangan penyebutan Kepala Desa dan Perangkat desa dengan sebutan yang berlaku bagi masing-masing desanya pada masa lalu, dan sebutan perangkat desa lainnya.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, Desa atau sebutan nama lainnya yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Ini berarti Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan Masyarakat. Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat Hukum berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat Desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa ditegaskan sebagai berikut :

1. *Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;*
2. *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;*
3. *Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan*
4. *Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.*

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu hukum, administrasi, maupun moral.

Pelaporan mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa, pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk ; Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini berdasarkan kepada *Undang Undang Nomor 03 Tahun 2024* tentang Desa.

Dalam masa akhir pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, setiap tahun desa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat. "*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*" ini sebagai bentuk pelaporan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.

b. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dengan memperhatikan Visi dan Misi maka Untuk Visi Misi Desa Helanlangowuyo yang tertuang dalam RPJM Desa Helanlangowuyo Tahun 2020- 2025, yang juga sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa maka Visi Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Helanlangoawuya yaitu :

a. Visi :

"DESA HELANLANGOWUYO MENUJU PERUBAHAN YANG MAJU DAN BERBUDAYA, SEHAT, AMAN, SEJAHTERA, RELIGIUS DALAM BINGKAI PERSAUDARAAN DAN GOTONG ROYONG".

Makna dari rumusan Visi adalah:

1. PERUBAHAN

Desa Helanlangowuyo memiliki potensi wilayah yang membentang dari arah utara yakni Lereng Gunung Boleng dan sebelah selatan ke Selat Boleng dan berbatasan dengan sebelah barat Desa Lamawolo dan Desa Dokeng serta sebelah timur dengan Desa Lewopao.

Dari letak geografis tersebut maka Desa Helanlangowuyo secara keseluruhan terus dan perlu dibenahi sehingga dapat berubah.

2. MAJU

Menciptakan kemajuan baik dalam pembangunan manusia / pemberdayaan masyarakat Desa maupun pembangunan Fisik lainnya. Mengusahakan kemajuan secara merata pada setiap lapisan masyarakat tanpa membedakan – bedakan agama dan ras serta kepentingan dalam masyarakat.

3. BERBUDAYA

Menjadikan budaya daerah / desa sebagai titik tolak pembangunan dan sebagai cermin dalam setiap pengambilan keputusan dan diselaraskan dengan perkembangan zaman. Segala kebijakan pembangunan lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga berjuang untuk selalu menangkap peluang serta menjalin kerjasama dengan lembaga terkait guna mengambil langkah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram)

4. SEHAT

Keadaan dimana manusia memiliki badan yang sehat dan tidak sakit dan kesehatan ini termasuk jasmani dan rohani agar dapat menjalankan aktifitas dengan baik demi menuju kehidupan yang lebih baik.

5. AMAN

Suatu keadaan dimana masyarakat terhindar dari segala macam gangguan baik jasmani maupun rohani sehingga semua orang merasa nyaman dalam melaksanakan rutinitas sehari – hari untuk mencapai kesejahteraan hidup.

6. SEJAHTERA

Masyarakat yang berkecukupan dalam berbagai bidang kehidupan secara merata dalam Desa Helanlangowuyo terutama dalam hal Sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

7. RELIGIUS

Pada sektor pembangunan sumber daya manusia perlu di titik beratkan pada pembangunan manusia yang bermartabat, ramah penuh sopan santun religius dan selalu mengenal sesama yang lainnya sesuai dengan budaya yang ada di desa serta tata krama penuh dengan semangat toleransi antar sesame umat beragaman yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi :

1. Melanjutkan dan melaksanakan program pembangunan yang berkesinambungan pada masa kepemimpinan sebelumnya dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Helanlangowuyo.
2. Melakukan tata kelola pemerintah desa dan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan kelompok tani, kelompok ternak, kelompok industri , maupun kelompok usaha kecil dan usaha menengah lainnya.
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Helanlangowuyo, meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahkan jaminan kesehatan masyarakat (KIS) dan Pendidikan Anak (KIP) melalui program pemerintah.
5. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparansi, akuntabel bebas dari korupsi serta bentuk – bentuk penyelewengan lainnya yang bertanggung jawab sesuai sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik, ekonomi, kesehatan, agama dan kebudayaan di Desa Helanlangowuyo
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama.

c. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai visi yang ada maka perlu adanya strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi yang ada. Program DD (Dana Desa) yang mulai dilaksanakan di Desa sejak Tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah kabupaten. Dana Desa sangat mendukung dalam upaya belanja bidang Pelaksanaan pembangunan desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dasar penyelenggaraan semua bidang Kegiatan di Desa Helanlangowuyo, Karena dari Kegiatan Musyawarah yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APB Desa maupun Pemerintah Kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari dana APBN.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (Enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APB Desa. Prioritas pembangunan Jangka Menengah desa periode tahun [tahun_awal] sampai dengan [tahun_akhir] meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan yang diarahkan kepada pembangunan Pemberdayaan masyarakat.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APB Desa yang telah disetujui bersama BPD dan untuk dikerjakan pada tahun anggaran yang didanai oleh Desa dengan pendapatan bersumber pada PAD, dana ADD, Dana Desa dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya tiap tahun.

- a. Kegiatan Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Kegiatan Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Kegiatan Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Kegiatan Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Kegiatan Pada Bidang Tak Terduga

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), disebutkan sebagai berikut :

1. Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
2. Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes.

Kebijakan Pemerintah Desa dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jumlah PAD Desa tiap tahunnya dalam kisaran rata-rata Rp.33.411.500,00 ,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus rupiah) guna menutup anggaran operasional kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa masih banyak kekurangan dan mesih mengandalkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Pusat.

Untuk itu harapan dari Pemerintah Desa dana-dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan fisik maupun non fisik.

1. Pendapatan

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 64.809.080,00
Pendapatan Tranfer	: Rp. 1.230.758.453,00
Pendapatan Lain Lain	: Rp. 600.000
Jumlah Pendapatan	: Rp. 1.296.167.533,00

2. Belanja

Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintahan Desa	: Rp.471.832.351,88
Bidang Pelaksanaan	
Pembangunan Desa	: Rp. 663.160.694,46
Bidang Pembinaan	
Kemasyarakatan Desa	: Rp. 81.085.220,00
Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat Desa	: Rp. 15.375.000,00
Bidang Penanggulangan	
Bencana Darurat dan	
Mendesak Desa	: Rp. 70.589.558,70
Jumlah Belanja	: Rp. 1.302.042.825,04
Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 5.875.292,04
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. -

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Helanlangowuyo arah kebijakan keuangan Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Desa Helanlangowuyo menggunakan sistem 60 % dan 30 %. Yakni 70 % untuk belanja kegiatan publik dan 30 % untuk biaya operasional pemerintahan Desa.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik selain itu program kerja penyelenggaraan Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas RPJM Desa Helanlangowuyo Nomor 1 tentang RPJM Desa Helanlangowuyo Tahun 2019-2025 dan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Helanlangowuyo tentang RKP Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 5 tahun 2024 tentang APB Desa Helanlangowuyo Tahun Anggaran 2024.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
Memperbaiki dan Tunjangan Perangkat Desa	35,400,000.00	263,565,124.34	97 %
Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah	272,957,040.00	13,719,522.12	59 %
Penyediaan Tunjangan BPD	23,335,000.00	52,800,000.00	94 %
Penyediaan Operasional BPD	56,400,000.00	6,345,000.00	94 %
Penyediaan Operasional RT, RW	6,785,000.00	7,645,413.00	100 %
Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa 3 %	7,645,413.00	25,600,000.00	100 %
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25,648,680.00	2,350,700.72	100 %
Penyusunan, Pemutakhiran Profil Desa, IDM, SDGS	2,350,700.72	5,420,930.00	100 %
Musyawarah Perencanaan, Pembahasan APBDes Reguler	5,421,500.00	7,804,000.00	100 %

Penyelenggaraan Musyawarah Non Reguler Lainnya (Musdus,rembug desa non reguler)	7,804,000.00	10,045,000.00	100 %
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	10,045,000.00	1,929,000.00	100 %
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, LPJ	1,929,000.00	6,245,000.00	100 %
Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa,dan Informasi Kepada Masyarakat	6,246,698.00	-	0 %

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa diarahkan kepada terlaksananya pelaksanaan pembangunan yang baik selain itu program kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa juga mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Helanlangowuyo Nomor 1 tentang RPJM Desa Helanlangowuyo Tahun 2019-2025 dan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Helanlangowuyo tentang RKP Desa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan APB Desa Helanlangowuyo Nomor 5 Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
Penyelenggaraan Pendidikan PAUD/TK	43,800,000.00	43,800,000.00	100%
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5,130,000.00	5,130,000.00	100%
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Desa	24,615,000.00	24,615,000.00	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	41,680,000.00	41,680,000.00	100%
Kegiatan Terselenggaranya Rumah Desa Sehat	5,000,000.00	5,000,000.00	100%
Kegiatan Tersedianya Jalan Desa Yang Memadai (Talud Jalan Desa Ke Dota)	29,828,780.58	29,363,829.02	98 %
Kegiatan Tersedianya Jalan Desa Yang Memadai (TPT Jalan Desa Ke Dota)	49,767,063.66	49,219,975.88	99%
Kegiatan Tersedianya Jalan Desa Yang Memadai (TPT Jalan Desa RT 5)	23,280,507.38	22,721,674.00	98%

Kegiatan Tersedianya Jalan Pemukiman yang Memadai (Talud RT 1 Ke 2)	110,522,464.26	109,914,476.00	99%
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	279,324,378.58	278,584,798.38	100%
Kegiatan Pemeliharaan Air Bersih Milik Desa (Sumur Boor)	50,212,500.00	50,212,500.00	100%

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Masyarakat Desa diarahkan kepada terlaksananya pembinaan masyarakat desa yang baik selain itu program kerja pembinaan masyarakat Desa juga mengacu pada Peraturan Helanlangowuyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Helanlangowuyo Nomor 1 tentang RPJM Desa Helanlangowuyo Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Helanlangowuyo tentang RKP Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan APB Desa Helanlangowuyo Nomor 5 Tahun 2024.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6,120,000.00	6,120,000.00	100%
Kegiatan HUT Prolamasi Kemerdekaan RI	1,064,460.16	1,064,460.16	100%
Kegiatan Terselenggaranya Pengiriman Kontingen Olahraga	18,650,000.00	18,650,000.00	100%
Kegiatan Terselenggaranya Pertandingan Olahraga Tingkat Desa	25,166,000.00	25,166,000.00	100%
Kegiatan Terselenggaranya Pembinaan PKK	3,850,000.00	3,850,000.00	100%

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan kepada terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa yang baik selain itu program kerja pemberdayaan masyarakat desa juga mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Helanlangowuyo Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Helanlangowuyo tentang RKP Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan APB Desa Helanlangowuyo Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
Kegiatan Terselenggaranya Peningkatan kapasitas Pemdes (RT)	2,985,000.00	2,985,000.00	100%
Kegiatan Terselenggaranya Penyuluhan pemberdayaan Perempuan	10,670,000.00	10,670,000.00	100%
Kegiatan Terselenggaranya Pengembangan sarana Usaha Kecil, Mikro (Revitalisasi umdes)	1,720,000.00	1,720,000.00	100%

BAB VI
PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT
DAN MENDESAK

Program Kerja Penanggulan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diarahkan kepada terlaksananya penanggulan bencana keadaan darurat dan mendesak desa selain itu program kerja penanggungan bencana keadaan darurat dan mendesak juga mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Helanlangowuyo Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Helanlangowuyo tentang RKP Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan APB Desa Helanlangowuyo Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
Terselenggaranya Penanggulungan Bencana	2,189,558.70	2,189,558.70	100 %
Terselenggaranya kegiatan keadaan Mendesak	68,400,000.00	68,400,000.00	100 %

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana semua penerimaan Pendapatan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa, dan setiap Pendapatan dan Belanja Desa dalam pelaksanaannya telah didukung dengan bukti sah dan lengkap.

- a. Peraturan Desa Helanlangowuyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Helanlangowuyo Tahun Anggaran 2024 tertuang didalam Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa Helanlangowuyo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tertuang kedalam Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- b. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

1. Pendapatan

Pendapatan Asli Desa	: Rp. 28.356.500,00
Pendapatan Tranfer	: Rp. 1.229.288.217,34
Pendapatan Lain Lain	: Rp. 914.860,10
Jumlah Pendapatan	: Rp. 1.264.434.869,48

2. Belanja

Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintahan Desa	: Rp. 445.649.690,18
Bidang Pelaksanaan	
Pembangunan Desa	: Rp. 660.242.253,28
Bidang Pembinaan	
Masyarakat Desa	: Rp. 54.850.460,16

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa :Rp. 15.375.000,00

Bidang Penanggulangan

Bencana Darurat dan

Mendesak Desa : Rp. 70.589.558,70

Jumlah Belanja : Rp. 1.246.706.962,32

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan : Rp. 5.875.292,04

Pengeluaran Pembiayaan : Rp. -

BAB VII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DI CAPAI	PERMASALAHAN YANG DI HADAPI	SOLUSI YANG DI TEMPUH
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan Kepala Desa perangkat Desa 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 3. Penyediaan Tunjangan BPD 4. Penyediaan Operasional BPD 5. Penyediaan Operasional RT,RW 6. Penyediaan Operasional Dari Dana Desa 7. Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil statistik dan kearsipan 4. Tata Praja Pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan	terlaksananya pemenuhan hak perangkat desa Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berjalan Lancar Berjalan Lancar Berjalan dengan lancar Berjalan Lancar Semua Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Berjalan lancar ketersediaan data penduduk yang lebih valid Terlahirnya Peraturan Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa	Keterlambatan dana masuk ke rekening kas desa setiap awal tahun Sumber Pendanaan dari PAD sering, Keuangan yang masuk Tidak sesuai dengan yang direncanakan Keterlambatan Dana Masuk rekening terutama pada awal tahun Sumber Pendanaan yang masuk tidak sesuai dengan perencanaan Sering Terlambat Karena Dana Yang Masuk di rekening terlambat Dana Yang masuk ke rekening terlambat terutama awal tahun masih kurangnya kesadaran warga pendatang untuk melaporkan dirinya Kurangnya pengetahuan tentang produk hukum	Berkoordinasi dengan DPMD Berkoordinasi semua pengelolaan aset dan lembaga terkait Berkoordinasi dengan DPMD Berkoordinasi dengan lembaga terkait Berkoordinasi dengan Keuangan Kabupaten Berkoordinasi dengan DPMD melakukan sosialisasi ke warga Berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan dan DPMD

2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Kesehatan	Kegiatan Berjalan Lancar - PMT yang lebih bervariasi - pencatatan data Balita, bumil, lebih akurat - kader lebih paham tentang stunting serta pentingnya memiliki jaminan kesehatan - masyarakat sadar pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan	Kurang nya minat kehadiran bumil ke posyandu	berkoordinasi dengan pihak puskesmas
---	---	---	--	--------------------------------------

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DI CAPAI	PERMASALAHAN YANG DI HADAPI	SOLUSI YANG DI TEMPUH
	3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan dengan baik		--
	4. Bidang perhubungan komunikasi dan informatika	Masyarakat mengetahui secara jelas informasi tentang APBDES	-	

3.	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa			
	1. Sub Bidang ketentraman,ke tertiban umum dan perlindungan masyarakat.		Pos Kamling Yang terbengkalai	memberi arahan kepada linmas
	2. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		Kesulitan mencari peserta lomba	
	3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembentukan Karang Taruna	Sumber Pendanaan tidak Masuk sehingga Kegiatan tidak berjalan	berkoordinasi dengan lembaga terkait di desa
	4. Sub Bidang Kelembagaan Desa	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	Sumber Dana Yang Masuk Terlambat	Berkoordinasi dengan Lembaga terkait

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DI CAPAI	PERMASALAHAN YANG DI HADAPI	SOLUSI YANG DI TEMPUH
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 3. Bidang Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga	Perangkat desa memahami tata Kelolah Keuangan Desa BPD lebih memahami tupoksi nya dalam bekerja kader lebih paham resiko pernikahan dini	masih ada peserta yang kurang disiplin	pengawasan lebih di tingkatkan

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DI CAPAI	PERMASALAHAN YANG DI HADAPI	SOLUSI YANG DI TEMPUH
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 2. Sub Bidang Keadaan Mendesak	Masyarakat Bebas Covid Pemulihan ekonomi bagi warga yang terdampak covid	ada KPM yang meninggal	berkoordinasi dengan BPD ,TA DPMD dicarikan KPM pengganti

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Sehubungan hal tersebut dalam rangka memperlancar pengolaan agenda Visi dan Misi Desa , ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Memperhatikan program kegiatan yang menjadi Visi dan Misi desa untuk tahun tahun yang akan datang
2. Memperhatikan dan berkoordinasi dengan lembaga - lembaga di desa untuk membangun kerja sama dalam mengoptimalisaikan pendapatan asli desa.

Berbagai upaya terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Selain hal tersebut kerjasama yang baik dan intens antara Pemerintah Desa dengan seluruh stakeholders akan memberikan hasil maksimal terhadap kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan selalu kami kedepankan untuk menghindari distorsi informasi yang berdampak pada penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan agenda Pembangunan Desa yang telah diamanahkan.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Helanlangowuyo Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Diperlukan komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan desa.
2. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan ,pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan Desa

B. PENUTUP

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Helanlangowuyo ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Kecamatan Ile Boleng . sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa

C. SARAN

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini masih belum sempurna diharapkan masukan dari berbagai kalangan dalam rangka perbaikan ditahun berikutnya.

Helanlangowuyo, 12 Februari 2025

Kepala Desa Helanlangowuyo



Marselinus Mamu Tapo, S.Pd